



YAYASAN EBEN HAEZAR

EBEN HAEZAR FOUNDATION • 以便 以谢 基金会

Play Group, Kindergarten, Elementary, Junior High School, Senior High School, College
幼儿班, 幼稚园, 小学, 初中, 高中, 商学院
(Kantor Pusat) Jln. 14 Februari, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kode Pos : 95119
Telp. (0431) 863974, www.yayasanebenhaezar.or.id, Email : info@yayasanebenhaezar.or.id

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama calon peserta didik baru :
Unit :
Nama orang tua / wali :

Dengan ini menyatakan **bersedia menaati peraturan-peraturan** berikut :

1. Sekolah hanya menyelenggarakan pendidikan Agama Kristen Protestan. Setiap peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Agama Kristen Protestan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Protestan di Persekolahan Kristen Eben Haezar Manado.
2. Setiap peserta didik wajib mentaati norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta tatakrama dan tata tertib khusus yang dikeluarkan oleh unit sekolah masing-masing.
3. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera/peringatan Hari Besar Nasional.
4. Setiap peserta didik wajib hadir di sekolah, tidak terlambat dan masuk kelas tepat pada waktunya.
5. Setiap peserta didik wajib memakai pakaian seragam dan sepatu setiap hari sesuai pengaturan unit sekolah masing - masing.
6. Setiap orang tua dan/atau peserta didik wajib membayar SPP. Jatuh tempo pembayaran SPP sampai akhir bulan.
7. Pihak sekolah akan memintakan bukti pembayaran SPP dan akan memberikan sanksi kepada peserta didik yang terlambat/tidak membayar SPP.
8. Pihak yayasan sewaktu-waktu dapat meninjau kembali besaran SPP setiap peserta didik.
9. Setiap peserta didik dilarang merokok, berjudi, minum minuman keras, terlibat narkoba, melakukan tindak kekerasan secara fisik maupun verbal serta menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal/crossboy dan geng-geng terlarang.
10. Setiap peserta didik dilarang berdandan dan memakai perhiasan yang berlebihan dalam lingkungan sekolah.
11. Penggunaan HP di sekolah mengikuti SOP yang ada.
12. Setiap peserta didik dilarang membawa mobil ke sekolah.
13. Setiap peserta didik dilarang berjualan makanan atau barang apapun di lingkungan sekolah.
14. Setiap orang tua/wali peserta didik wajib mengikuti pertemuan orang tua/wali peserta didik yang dilaksanakan oleh unit sekolah masing-masing, dan harus hadir tepat waktu.
15. Setiap peserta didik dilarang melakukan kegiatan politik praktis (berkampanye, membagi brosur, pamflet, selebaran, dll), di dalam lingkungan sekolah.
16. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah harus seizin Yayasan Eben Haezar.
17. Orang tua/wali peserta didik dilarang masuk di lingkungan sekolah sewaktu KBM berlangsung.
18. Peserta didik yang tidak masuk sekolah berturut-turut lebih dari 7 hari tanpa berita yang sah dianggap mengundurkan diri.
19. Setiap peserta didik yang tidak masuk sekolah sebanyak 14 hari berturut-turut/tidak, tanpa berita dari orang tua tidak diizinkan untuk naik ke tingkat selanjutnya.
20. Peserta didik yang tidak membayar SPP selama 3 bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan dari orang tua tidak diizinkan untuk mengikuti ujian dan naik ke tingkat selanjutnya.
21. Orang tua / wali murid wajib memenuhi panggilan sekolah dalam rangka pembinaan peserta didik.
22. Pihak sekolah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan sekolah apabila tidak memenuhi tata tertib, SOP, dan peraturan.
23. Orang tua / wali dan siswa berjanji akan menaati semua Tata Tertib, Kalender Pendidikan peraturan dan SOP yang berlaku di lingkungan Yayasan Eben Haezar dan bilamana terjadi suatu tindakan mendidik yang berkaitan dengan pemberlakuan tata tertib, peraturan, SOP di Persekolahan Yayasan Eben Haezar, kami tidak akan menuntutnya secara hukum.
24. Orang tua / wali dan siswa akan menaati setiap keputusan rekomendasi peminatan/penjurusan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan pertimbangan yang telah ditetapkan sekolah (khusus siswa SMA)

Manado,

Hormat Kami,

Meterai 6000

(.....)

Nama Lengkap Orang tua/Wali Siswa

(.....)

Nama Lengkap Siswa

Catatan : Untuk peserta didik TK/SD ditanda tangani oleh orang tua.



YAYASAN EBEN HAEZAR

EBEN HAEZAR FOUNDATION • 以便 以谢 基金会

Play Group, Kindergarten, Elementary, Junior High School, Senior High School, College
幼儿班, 幼稚园, 小学, 初中, 高中, 商学院
(Kantor Pusat) Jln. 14 Februari, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kode Pos : 95119
Telp. (0431) 863974, www.yayasanebenhaezar.or.id, Email : info@yayasanebenhaezar.or.id

PERNYATAAN PEMBAYARAN UANG PANGKAL

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama calon peserta didik baru :
Unit :
Nama orang tua / wali :
No Telepon :

Dengan ini menyatakan bersedia :

1. Membayar Uang Pangkal siswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Eben Haezar
2. Membayar Uang Pangkal sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan pada Virtual Account
3. Bersedia menerima konsekuensi yang ditetapkan di Yayasan Eben Haezar apabila tidak membayar sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan pada Virtual Account
4. Bersedia menerima konsekuensi apabila tidak melakukan point no. 3 yaitu
 - a. Dianggap gugur walaupun sudah dinyatakan lulus
 - b. Uang Pangkal yang sudah dibayarkan tidak akan ditarik kembali dan dianggap hangus
5. Bersedia menerima konsekuensi apabila Pembatalan dilakukan sebelum KBM berlangsung pengembalian Uang Pangkal yang sudah dibayarkan hanya 70%
6. Bersedia untuk tidak menuntut pengembalian Uang Pangkal apabila pembatalan dilakukan pada hari pertama sekolah sampai pada masa berlangsungnya KBM.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani dengan sadar dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manado,

Hormat Kami,

Meterai 6000

(.....)
Nama Lengkap Orang tua/Wali Siswa